



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
RSUD Dr. SOEDIRMAN

Jl. Kebumen Raya Nomor 232, Muktisari Kebumen, Kode Pos 54351

Telepon (0287) 3873318, 381101 Faksimile (0287) 385274

Laman <https://rsuddrsoedirman.kebumenkab.go.id> Pos-el rsud@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
NOMOR 445/ 264 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN NOMOR 445/214 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
TAHUN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen, perlu mengubah Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen Nomor 445/214 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen Nomor 445/214 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025;
 10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah tahun 2012 – 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
 14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah susunan personil Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen Nomor 445/214 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen Tahun 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 - 3 - 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN,



ARI KKOMEDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
 NOMOR 445/ 264 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH Dr. SOEDIRMAN
 KEBUMEN PEMBENTUKAN TIM
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 PADA RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH Dr. SOEDIRMAN
 KEBUMEN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
 TAHUN 2024

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | dr. H. Arif Komedi, M.Sc | Direktur | Penanggung Jawab |
| 2 | Indri Yulianto, S.E.,M.Ec.,Dev | Kepala Bagian Tata Usaha | Ketua |
| 3 | Sri Wisnu Munawaroh, S.Kep.Ns | Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi pada Bagian Tata Usaha | Sekretaris I |
| 4 | Sri Sudarmini,S.E.,M.M | Analisis Tata Laksana pada Bagian Tata Usaha | Sekretaris II |
| I. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan | | | |
| 1 | Nurkhotimah, S.H.,M.H | Kepala Subbagian Umum pada Bagian Tata Usaha | Koordinator |
| 2 | Prasetyo Sarwo Prasajo, SKM | Administrator Kesehatan Masyarakat pada Bagian Tata Usaha | Sekretaris |
| 3 | Agil Mulyaeni, SKM.,M.M | Kepala Seksi Anggaran dan Perbendaharaan pada Bidang Keuangan | Anggota |
| 4 | Dr. Kasih Puji Utami, S.Kep.Ns.,M.H | Ketua Komite Etik Hukum Rumah Sakit | Anggota |
| 5 | Khoeri Suhendri | Pengadministrasi Umum pada Bagian Tata Usaha | Anggota |
| 6 | Dian Ramandanu | Pengadministrasi Umum pada Bidang Pelayanan | Anggota |

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| II. Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana | | | |
| 1 | Binmas Catur Wibowo, S.E.,M.M | Kepala Bidang Penunjang Medis dan Penunjang Non Medis | Koordinator |
| 2 | Caturwati Nugrahaeni, S.ST | Perawat Madya | Sekretaris |
| 3 | Teguh Winarso, S.Kep.Ns | Perawat Muda | Anggota |
| 4 | Mukhamad Nauval, S.Kom | Pengadministrasi Umum pada Bagian Tata Usaha | Anggota |
| 5 | Bondan Yuliono, S.T | Analisis Data dan Informasi pada Bagian Tata Usaha | Anggota |
| III. Kelompok Kerja Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia | | | |
| 1 | Catur Yuli Lestari, SKM | Kepala Subbagian Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha | Koordinator |
| 2 | Faridah Setiani, A.Md | Pengolah Data Pelayanan pada Bagian Tata Usaha | Sekretaris |
| 3 | Fais Fela Sufa | Pengadministrasi Umum pada Bagian Tata Usaha | Anggota |
| 4 | Eko Punto Wijanarko, SKM | Administrator Kesehatan Masyarakat pada Bagian Tata Usaha | Anggota |
| IV. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan | | | |
| 1 | dr. Gularso, Sp.PD | Dokter Spesialis Penyakit Dalam | Koordinator |
| 2 | Asri Paryanti, S.H | Pemeriksa Transaksi Keuangan pada Bidang Keuangan | Sekretaris |
| 3 | Eni Setyowati,S.E | Analisis Keuangan pada Bidang Keuangan | Anggota |
| 4 | Riyanto, S.Kep | Kepala Seksi Penunjang Medis pada Bidang Penunjang Medis dan Penunjang Non Medis | Anggota |
| 5 | Mardianto Setiawan, S.AP.,M.M | Kepala Seksi Penunjang Non Medis pada Bidang Penunjang Medis dan Penunjang Non Medis | Anggota |
| V. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja | | | |
| 1 | drg. Sri Purwitasari, M.M | Kepala Bidang Keuangan | Koordinator |

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2 | Titik Rachmawati, S.E., Akt.R | Analisis Keuangan pada Bidang Keuangan | Sekretaris |
| 3 | Adisti Meistika, S.E | Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi pada Bidang Keuangan | Anggota |
| 4 | Untung Suro, S.IP | Pengadministrasi Umum pada Bagian Tata Usaha | Anggota |
| VI. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | | | |
| 1 | dr. Tri Hastuti Hendrayani, M.Kes., Sp.S., MMR., FISQua | Kepala Bidang Pelayanan | Koordinator |
| 2 | Ns. Rini Ambarowati, S.Kep., M.A.R.S | Perawat Madya | Sekretaris |
| 3 | Ns. Joko Mardiyono, S.Kep., M.A.R.S | Kepala Seksi Keperawatan pada Bidang Pelayanan | Anggota |
| 4 | dr. Diah Ayu Putriyanti | Kepala Seksi Medis pada Bidang Pelayanan | Anggota |
| 5 | Ns. Mutholib, S.Kep., MARS | Perawat Madya | Anggota |
| 6 | Moch. Irgham Zuhfri | Pengadministrasi Umum pada Bidang Pelayanan | Anggota |

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN,



ARIF KOMEDI